



PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, lahir di OKU Timur pada 01 Januari 2001, agama islam, pekerjaan ibu rumahtangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di OKU Timur pada 26 September 1994, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten OKU Timur. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2016 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang Rp.100.000,- tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, tertanggal 15-01-2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah Orang tua Tergugat di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hendra Albiansyah Umur 3 tahun. Yang saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak awal menikah,

4.2 Tergugat bersifat egois, emosional dan marah-marah,

4.3 Selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat seperti menampar dan menendang Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan pada saat itu Penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal menikah dan Penggugat juga dibantu oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar Penggugat. Setelah kejadian itu, Tergugat dan orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura,

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Oktober 2020 dan pada tanggal 28 Oktober 2020 sebagaimana relaas panggilan Nomor 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr., dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 15 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1.-----Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli 2017, disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah serta bersikap kasar dan ringan tangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat meminta uang belanja namun

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Tergugat menolak sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2017 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali untuk menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orangtua telah menasehati Tergugat dan bertemu orangtuanya, tetapi tidak berhasil;;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan telah didamaikan oleh pihak desa tetapi hasilnya nihil;

2. Saksi 2, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan serta memiliki sikap kasar dan ringan tangan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja dan menurut cerita Penggugat, keluarga Tergugat acuh terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;

Halaman 5 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1. Tergugat jarang memberikah nafkah;
2. Tergugat bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
3. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat meminta uang untuk membeli

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat tidak memberi dan marah, bahkan menampar Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P) adalah akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 14 Januari 2016 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 14 Januari 2016;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis serta sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017 dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 8 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang terdiri dari Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., serta M. Ja'far Siddiq Sunarya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I., M. Ja'far Siddiq Sunarya, S.H.,
Panitera Pengganti,

Nur Anwar, S.H.I.,

Perincian biaya :

Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
Panggilan :	Rp.	700.000,00
PNBP Pgl :	Rp.	20.000,00
Redaksi :	Rp.	10.000,00
Meterai :	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h :	Rp.	816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Ptsn.No 705/Pdt.G/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)